

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka berikut ini adalah kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan denda keterlambatan pelaporan SPT masa PPN tahun 2018 yang dilakukan oleh PT.DM.
2. Masalah yang timbul pada PT.DM terkait proses keterlambatan pelaporan SPT masa PPN :
Adanya beberapa Faktur Masukan yang ternyata belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seharusnya tidak menghambat proses SPT masa PPN PT.DM 2018.
3. Pembetulan SPT Masa PPN untuk PT DM telah sesuai berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tertera dalam pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya PT DM meneliti semua faktur pajak masukan yang diterima terlebih dahulu apakah sudah diterima atau tidaknya sebelum berakhirnya Masa Pajak sehingga perusahaan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian pada pelaporan SPT Masa PPN yang menyebabkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPN. Selain itu perusahaan harus mengetahui peraturan perundang undangan pajak yang terbaru terutama peraturan perundang-undangan tentang faktur pajak dan SPT Masa maupun SPT Tahunan.